



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202026277, 5 Agustus 2020

Pencipta

Nama : **Nafiah Solikhah**
Alamat : Jl. Tanjung Gedong No.2 RT./RW. 005/008, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Dki Jakarta, 11440
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Nafiah Solikhah**
Alamat : Jl. Tanjung Gedong No.2 RT./RW. 005/008, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Dki Jakarta, 11440
Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Brosur**
Judul Ciptaan : **EKSPLORASI KAMPUNG TARUNG, SUMBA BARAT, NTT**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 5 Agustus 2020, di Jakarta

Jangka waktu perlindungan : Bertaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000198010

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001

LEAFLET EKSPLORASI KAMPUNG TARUNG, SUMBA BARAT, NTT

Oleh: Nafiah Solikhah

-KAMPUNG TARUNG- manifestasi alam dan budaya di tanah Marapu

Pulau Sumba merupakan salah satu pulau di Indonesia yang memiliki peninggalan tradisi megalitik yang cukup kuat. Tradisi megalitik di Pulau Sumba mampu berjalan beriringan dengan perkembangan peradaban di abad-21.


Keanekaragaman manifestasi budaya dan bentang alam merupakan potensi wisata utama di Indonesia, salah satunya adalah Kampung Tarung, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kampung Tarung memiliki signifikansi sosial budaya yang masih dianut oleh masyarakat Sumba yaitu kepercayaan Marapu.

Karakteristik Arsitektur berupa tatanan pola hunian rumah adat yang sesuai dengan karakter alam Pulau Sumba dan berorientasi pada natar di tengah permukiman menjadikan eksplorasi Kampung Tarung sebagai eksplorasi tanpa batas.

Humba Ailulu!

Salam dari Sumba



-KAMPUNG TARUNG-
 manifestasi alam dan budaya di tanah Marapu
 Pulau Sumba merupakan salah satu pulau di Indonesia yang memiliki peninggalan tradisi megalitik yang cukup kuat. Tradisi megalitik di Pulau Sumba mampu berjalan beriringan dengan perkembangan peradaban di abad-21.

Keanekaragaman manifestasi budaya dan bentang alam merupakan potensi wisata utama di Indonesia, salah satunya adalah Kampung Tarung, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kampung Tarung memiliki signifikansi sosial budaya yang masih dianut oleh masyarakat Sumba yaitu kepercayaan Marapu. Karakteristik Arsitektur berupa tatanan pola hunian rumah adat yang sesuai dengan karakter alam Pulau Sumba dan berorientasi pada natar di tengah permukiman menjadikan eksplorasi Kampung Tarung sebagai eksplorasi tanpa batas.

Humba Ailulu!!

Salam dari Sumba



ARSITEKTUR



1 Uma Dara berfungsi sebagai tempat untuk menempatkan kuda adat.

3 Uma Robba'delo adalah pendamping Rato Rumata Wara. Penghuni rumah bertugas memegang tali hewan yang menjadi kurban pada saat upacara adat. Uma Robba'delo juga sebagai tempat untuk menempatkan parang adat.

5 Uma Weekada berfungsi sebagai tempat untuk menempatkan kuda pada saat penarikan batu kubur dan sebagai pembawa air suci.



7 Uma Rato berfungsi sebagai *Uma* dan penunggu kedatangan Uma Tuba dan menjadi tempat bagi laki-laki menyanyi saat upacara Poddu.

9 Uma Wara, Pada saat Upacara Poddu menjadi tempat orang yang memegang tombak adat/ Nobu Wara sambil menyenandungkan syair mengenai sejarah kampung dalam Bahasa adat.

12 Ana Uma Rabba'delo berfungsi sebagai tempat menerima tamu pertama yang membawa babi hutan.

2 Uma Marapu Manu berfungsi sebagai tempat untuk mempersiapkan persembahan pada arwah pada saat upacara Poddu.

4 Uma Dieta berfungsi sebagai tempat orang yang bertugas sebagai penyayi dodo (menyanyi sebuah syair di tengah parona/ natar) pada saat upacara Poddu.


6 Uma Mawinne, Uma Mawine yaitu uma ketua adat Weelowo, Rato Rumata, sebagai penentu tibanya bulan suci. Tempat perempuan menyanyi saat upacara adat Poddu.

8 Uma Mediatia berfungsi sebagai tempat untuk melakukan nyanyian lagu-lagu adat dan sebagai tempat otang yang bertugas melakukan Tanya jawab dengan Rato Uma Mawine pada saat Upacara Poddu.

10 Ana Uma Wara berfungsi sebagai tempat penyimpanan parang adat.

11 Ana Uma Dara berfungsi sebagai rumah induk tempat pelaksanaan ritual.

KESEHARIAN



MARAPU

Marapu adalah Kepercayaan Masyarakat Sumba terhadap sesuatu yang disucikan, disembunyikan, dan disakralkan



UPACARA ADAT
Wulla Poddu adalah upacara pensakralan/ penyucian dosa di Bulan November



Pernikahan



**PERJANJIAN
PELAKSANAAN PENELITIAN
PERIODE I TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : 1010-Int-KLPPM/UNTAR/VII/2020**

Pada hari ini Senin tanggal 6 bulan Juli tahun 2020 yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Jap Tji Beng, Ph.D.
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Alamat : Letjen S. Parman No.1, Tomang, Grogol petamburan, Jakarta Barat, 11440
selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

2. Nama : Nafiah Solikhah, S.T., M.T
Jabatan : Dosen Tetap
Fakultas : Teknik Arsitektur
Alamat : Letjen S. Parman No.1, Tomang, Grogol petamburan, Jakarta Barat, 11440

Bertindak untuk diri sendiri dan atas nama anggota pelaksana Penelitian :

- a. Nama : Dr. Hetty Karunia Tunjungsari, S.E., M.Si.
Jabatan : Dosen Tetap
- b. Nama : Bagus Mulyawan, S.Kom., M.M.
Jabatan : Dosen Tetap

selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Nomor 1010-Int-KLPPM/UNTAR/VII/2020 sebagai berikut:

Pasal 1

- (1). **Pihak Pertama** menugaskan **Pihak Kedua** untuk melaksanakan Penelitian atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara dengan judul "Kajian Potensi Arsitektur di Kampung Tarung, Sumba Barat untuk Konten Pemasaran Sustainable Tourism melalui Website Resmi Kabupaten Sumba Barat"
- (2). Biaya pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas dibebankan kepada **Pihak Pertama** melalui anggaran Universitas Tarumanagara.
- (3). Besaran biaya pelaksanaan yang diberikan kepada **Pihak Kedua** sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), diberikan dalam 2 (dua) tahap masing-masing sebesar 50%.
- (4). Pencairan biaya pelaksanaan Tahap I akan diberikan setelah penanda tangan Perjanjian Pelaksanaan Penelitian.
- (5). Pencairan biaya pelaksanaan Tahap II akan diberikan setelah **Pihak Kedua** melaksanakan Penelitian, mengumpulkan:
 - a. *Hard copy* berupa laporan akhir sebanyak 5 (lima) eksemplar, *logbook*2 (dua) eksemplar, laporan pertanggungjawaban keuangan sebanyak2 (dua) eksemplar, draft artikel ilmiah sebanyak 1 (satu) eksemplar; dan
 - b. *Softcopy* laporan akhir, *logbook*, laporan pertanggungjawaban keuangan, dan draft artikel ilmiah dalam bentuk CD sebanyak 2 (dua) keping.

- (6). Rincian biaya pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) terlampir dalam Lampiran Rencana Penggunaan Biaya dan Rekapitulasi Penggunaan Biaya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perjanjian ini.
- (7). Penggunaan biaya penelitian oleh Pihak Kedua wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Tidak melampaui batas biaya tiap pos anggaran yang telah ditetapkan; dan
 - b. Peralatan yang dibeli dengan anggaran biaya penelitian menjadi milik Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (8). Daftar peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatas wajib diserahkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah penelitian selesai.

Pasal 2

- (1). Pelaksanaan kegiatan Penelitian akan dilakukan oleh Pihak Kedua sesuai dengan proposal yang telah disetujui dan mendapatkan pembiayaan dari Pihak Pertama.
- (2). Pelaksanaan kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam Periode I, terhitung sejak Januari-Juni 2020

Pasal 3

- (1). Pihak Pertama mengadakan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh Pihak Kedua.
- (2). Pihak Kedua diwajibkan mengikuti kegiatan monitoring dan evaluasi sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Pihak Pertama.
- (3). Sebelum pelaksanaan monitoring dan evaluasi, Pihak Kedua wajib mengisi lembar monitoring dan evaluasi serta melampirkan laporan kemajuan pelaksanaan penelitian dan *logbook*.
- (4). Laporan Kemajuan disusun oleh Pihak Kedua sesuai dengan Panduan Penelitian yang telah ditetapkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (5). Lembar monitoring dan evaluasi, laporan kemajuan dan *logbook* diserahkan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan.

Pasal 4

- (1). Pihak Kedua wajib mengumpulkan Laporan Akhir, *Logbook*, Laporan Pertanggungjawaban Keuangan, dan luaran/draf luaran.
- (2). Laporan Akhir disusun oleh Pihak Kedua sesuai dengan Panduan Penelitian yang telah ditetapkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (3). *Logbook* yang dikumpulkan memuat secara rinci tahapan kegiatan yang telah dilakukan oleh Pihak Kedua dalam pelaksanaan Penelitian.
- (4). Laporan Pertanggungjawaban yang dikumpulkan Pihak Kedua memuat secara rinci penggunaan biaya pelaksanaan Penelitian yang disertai dengan bukti-bukti.
- (5). Batas waktu pengumpulan Laporan Akhir, *Logbook*, Laporan Pertanggungjawaban Keuangan, dan luaran adalah Data Potensi Arsitektur dan Budaya untuk Konten Website, model, artikel, publikasi, HKI (Juni 2020)
- (6). Apabila Pihak Kedua tidak mengumpulkan Laporan Akhir, *Logbook*, Laporan Pertanggungjawaban Keuangan, dan Luaran sebagaimana disebutkan dalam ayat (5), maka Pihak Pertama akan memberikan sanksi.

- (7). Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa proposal penelitian pada periode berikutnya tidak akan diproses untuk mendapatkan pendanaan pembiayaan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pasal 5

- (1). Dalam hal tertentu Pihak Kedua dapat meminta kepada Pihak Pertama untuk memperpanjang batas waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (5) diatas dengan disertai alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2). Pihak Pertama berwenang memutuskan menerima atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3). Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan 1 (satu) kali.

Pasal 6

- (1). Pihak Pertama berhak mempublikasikan ringkasan laporan penelitian yang dibuat Pihak Kedua kedalam salah satu jurnal ilmiah yang terbit di lingkungan Universitas Tarumanagara.
- (2). Pihak Kedua memegang Hak Cipta dan mendapatkan Honorarium atas penerbitan ringkasan laporan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3). Pihak Kedua wajib membuat poster penelitian yang sudah/sedang dilaksanakan, untuk dipamerkan pada saat kegiatan *Research Week* tahun terkait.
- (4). Pihak Kedua wajib membuat artikel penelitian yang sudah dilaksanakan untuk diikuti sertakan dalam kegiatan *International Multidiciplinary Research Conference on Sustanaible Development (IMRCSD)* yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (5). Pengandaan dan publikasi dalam bentuk apapun atas hasil penelitian hanya dapat dilakukan oleh Pihak Kedua setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Pihak Pertama.

Pasal 7

- (1). Apabila terjadi perselisihan menyangkut pelaksanaan Penelitian ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah.
- (2). Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diserahkan kepada Pimpinan Universitas Tarumanagara.
- (3). Keputusan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini bersifat final dan mengikat.

Demikian Perjanjian Pelaksanaan Penelitian ini dibuat dengan sebenar-benarnya pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas dalam rangkap2 (dua), yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama



Jap Tji Beng, Ph.D.

Pihak Kedua

Nafiah Solikhah, S.T., M.T